

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan umat manusia ke bumi yang pada awalnya dimulai dari Nabi Adam AS dengan tujuan agar manusia menjadi khalifah di muka bumi dan mengelola bumi ini dengan baik. Manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial manusia saling tolong-menolong, saling membahu untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Manusia tidak mungkin hidup sendirian tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan Muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya (Haroen 2000, 18).

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan berbagai macam cara seperti jual beli, bertani, berdagang, buruh, pinjam-meminjam, dan ada yang melakukan akad sewa-menyewa, dalam kitab fiqh disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia (Rozalinda 2016, 131). Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan

pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya (Syafei 2001, 122). Manfaat atau jasa dari suatu benda merupakan objek dalam transaksi disebut *Ijarah al-'ain* atau sewa menyewa; seperti menyewa rumah untuk ditempati. Manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *Ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian (Syarifuddin 2003, 216). Dilihat dari segi objeknya *Ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: *Pertama, Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. *Kedua, Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *Ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam (Hasan 2004, 236).

Salah satu aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antar sesama manusia dalam kehidupan adalah upah mengupah. Upah mengupah termasuk salah satu aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Upah mengupah dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Upah mengupah merupakan bagian muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Praktik upah-mengupah di tengah-tengah masyarakat banyak sekali jenis dan ragamnya, selain itu juga menimbulkan persoalan-persoalan di dalamnya baik yang menyangkut akad, rukun dan syarat. Dengan demikian apabila tidak ada aturan-aturan dan norma-norma yang tepat, maka dapat menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Menurut hukum Islam upah mengupah adalah amal ibadah yang sangat erat kaitannya

dengan tolong-menolong yang bisa membantu dalam memenuhi kehidupannya yang layak bagi orang-orang yang membutuhkan.

Dijelaskan dalam Al-Quran tentang upah-mengupah terdapat dalam surat az-Zuhruf ayat 32, yaitu:

أَهْمَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (Departemen Agama RI 2009, 491).

Ayat di atas sangat jelas menerangkan bahwa hendaklah sebagian yang lain atas sebagian untuk dapat bekerja sama untuk dapat memperoleh kemanfaatan hidup, di antaranya adalah dengan melakukan upah mengupah dalam hal kebaikan dan janganlah upah mengupah dalam hal keburukan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan bermuamalah khususnya *al-ujrah* (upah mengupah) merupakan kebutuhan yang sangat penting.

Ujrah atau upah mengupah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sudarsono 1992, 55). Manfaat tersebut bisa dari suatu benda, binatang dan tenaga manusia. Pengambilan manfaat dengan jalan penggantian yang disebut dengan upah mengupah adalah dibolehkan. Aturan hukum tentang upah mengupah di dalam Al-Quran dapat menunjukkan bahwa seluruh aspek upah mengupah pasti ada aturan-aturan dan norma-norma yang tegas. Setiap orang yang melakukan upah mengupah haruslah

memenuhi aturan tersebut sesuai dengan hukumnya tidak peduli ada di mana dan bertempat tinggal di mana.

Upah mengupah merupakan bagian dari *Ijarah* karena praktik upah mengupah merupakan suatu akad untuk melakukan sesuatu. Baik secara tertulis maupun lisan, dan mereka yang mengadakan perjanjian itu masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dengan kata lain praktik upah juga merupakan perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama ini termasuk konsep dari *Ijarah*.

Pelaksanaan *Ijarah* dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama harus memiliki akad yang jelas. Akad *Ijarah* itu dilihat dari segi objeknya terdiri dari dua macam, yaitu pertama, *Ijarah 'ala al a'yan*: hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang, di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya sewa mobil, rumah, binatang tunggangan (*al-dawab*), dan lain-lain. Kedua, *Ijarah 'ala al'mal*: hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia, di mana pihak pengupah memberikan upah kepada pihak yang bekerja (Rasyid 2002, 275).

Islam juga mengatur tentang persyaratan objek upah, persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut: Pertama, Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama, akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *Ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. Kedua, Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktik riba.

Pada saat sekarang banyak terjadi praktek menyambung bulu mata oleh beberapa salon di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena kebutuhan perempuan dalam memperindah dirinya khusus bagian wajah. Menyambung bulu mata merupakan perawatan yang ditujukan untuk membuat bulu mata menjadi lebih panjang, lebih tebal, dan lebih lentik dengan menggunakan metode menyambung. Caranya bulu mata buatan akan ditempelkan satu persatu pada bulu mata asli menggunakan lem khusus menyambung bulu mata, dengan teknik ini bulu mata akan terlihat lentik dan natural. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik salon Hyperlash Studio yang beralamat di Jln. Kis Mangunsarkoro No. A/2, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilik salon mengatakan bahwa ia menyediakan jasa menyambung bulu mata yakni pada bulan Juli 2017. Ia menjelaskan bahwa biaya menyambung bulu mata adalah seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tapi jika pada waktu promo biaya menyambung bulu mata seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ia menjelaskan bahwa penyambungan bulu mata adalah menyambung bulu mata yang asli dengan bulu mata yang palsu, bulu mata tersebut terbuat dari *sintetis* (campuran), sutera atau bulu. Ia juga menyatakan alasan orang melakukan sambung bulu mata diantaranya: Pertama, dikarenakan tidak percaya diri dengan bulu mata yang tipis. Kedua, karena ingin mempercantik diri dengan penampilan bulu mata yang tebal. Ketiga, karena menghindari bulu mata palsu yang sekali pakai. Keempat, karena menyambung bulu mata tahan lebih lama dari pada bulu mata biasa. Ia juga menyatakan bahwa memasang dan melepas bulu mata palsu ini dilakukan di salon dengan orang yang sudah berpengalaman atau dengan orang yang sudah ahli jika tidak bisa terjadi iritasi (Tasya, 2018).

Laila adalah salah satu pelanggan dari salon Hyperlash Studio Padang, umur 24 Tahun ia bekerja di Rumah Sakit Lenggo Geni sebagai Bidan, kampung asalnya Kecamatan Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, awalnya ia menyambung bulu mata dengan temannya namun setelah direkomendasikan temannya untuk pergi ke salon hyperlash studio sehingga sekarang ia belanganan di sana. Ia membayar seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ia melakukan hal ini karena ia tidak suka menggunakan bulu mata palsu biasa sehingga ia memilih menyambung bulu mata yang bertahan hingga kurang lebih tiga minggu dan sangat menghemat waktunya pada saat akan pergi bekerja(Laila, 2018). Sama halnya dengan Laila, Puti berumur 32 Tahun yang berasal dari Kota Padang, ia juga menyambung bulu mata karena ia tidak suka menggunakan bulu mata palsu biasa (Puti, 2018).

Siska adalah salah satu pelanggan di salon Hyperlash Studio Padang, umur 25 Tahun berasal dari Surantih Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adapun alasan ia melakukan sambung bulu mata karena ia ingin mempertebal bulu mata dan lebih mudah (Siska, 2018). Berbeda dengan Sari berumur 40 Tahun yang alamat di Aie Pacah, ia melakukan sambung bulu mata karena bulu mata aslinya tipis dan jarang, walaupun ia sudah mengetahui ada efek negatifnya tetapi dia tetap melakukannya demi tampilan yang lebih percaya diri (Sari, 2018).

Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya sesuai dengan hadis berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta

disambungkan rambutnya, serta wanita yang mentato dan yang meminta ditatokan.” (HR. Bukhari) (Al Albani 2007, 88).

Hadis di atas jelas dikatakan bahwa Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. *Eyelash extension* (menyambung bulu mata) merupakan masalah baru yang muncul dan belum diketahui status hukumnya, namun praktek ini telah dilakukan masyarakat. Terkadang penanaman bulu mata palsu mengakibatkan iritasi pada kelopak mata. Hal ini bisa terjadi karena pada saat mencuci wajah terlalu keras atau penanaman bulu mata yang tidak tepat. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Menyambung Bulu Mata di Kecamatan Padang Timur”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti maksud di atas, maka yang menjadi permasalahan peneliti kaji dalam pembahasan ini adalah “Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Menyambung Bulu Mata di Kecamatan Padang Timur?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah faktor yang menyebabkan orang melakukan sambung bulu mata di Kecamatan Padang Timur?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap upah menyambung bulu mata di Kecamatan Padang Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan orang melakukan sambung bulu mata di Kecamatan Padang Timur

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap upah menyambung bulu mata di Kecamatan Padang Timur

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang pandangan fiqh muamalah terhadap upah menyambung bulu mata. Masyarakat juga bisa memahami pandangan fiqh muamalah terhadap upah menyambung bulu mata.

1.6. Studi Literatur

Penulisan skripsi ini penulis mengambil studi literatur di perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN IB Padang dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis orang lain, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain tersebut.

Hasil dari studi yang penulis lakukan, penulis menemukan tiga buah skripsi yang permasalahannya hampir sama dengan permasalahan yang penulis teliti, skripsi tersebut adalah skripsi:

1. FITRIA HELDA (NIM: 312 3551) jurusan Muamalah. Judul skripsi "Upah Pemasangan Tato dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Tentang Penerimaan Upah Pemasangan Tato di Kota Solok)". Karena banyaknya yang melakukan praktik pembuatan tato pada saat ini, yang perkembangannya tidak hanya di kota-kota besar tetapi menjalar ke kota-kota kecil. Terjadinya usaha pembuatan tato karena sebahagian masyarakat menyukai tato, bahkan menganggap tato sebagai seni dan *fashion*. Jasa pemasangan tato ini lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya, khususnya dirasakan oleh peminat tato, yaitu menyebabkan banyak penyakit kulit, seperti Alergi, infeksi, benjolan pada kulit, dan AIDS, dan perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW,

karena tato merupakan perbuatan yang merubah ciptaan Allah SWT. Bekerja sebagai pembuat tato hukumnya haram, begitu juga menerima upah dan hasil pekerjaan tersebut. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu “sesuatu yang haram mengerjakannya, haram pula memintanya”. Permasalahan yang ditulis oleh Fitria Helda ini berbeda dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terletak pada objek dan cara kerjanya.

2. KHAIRUL PAJRI (NIM: 310 107) jurusan Muamalah. Judul skripsi “Upah Pemasangan Alat Kontrasepsi Menurut Hukum Islam”. Karena adanya praktek pemasangan alat kontrasepsi di lingkungan masyarakat, dilihat dari segi penggunaan dan pemakaian alat kontrasepsi tersebut, ada sebagian alat kontrasepsi yang memerlukan tenaga orang lain untuk memasangkannya. Hal ini, berakibat pada terjadinya benturan dengan dalil yang larangannya berhadapan dengan kebolehan mencegah kehamilan.

Hukum penggunaan alat-alat kontrasepsi yang mengakibatkan terhentinya kehamilan serta pemasangannya tidak memerlukan tenaga orang lain seperti, *coitus innterruptus* (senggama terputus), sistem kalender (pantang berkala), metode suhu basal tubuh, metode lendir serviks, metode *simpto-terma*, dan metode menyusui tanpa haid, kondom, diafragma, spermisida, spon kontrasepsi vagina, dan pil KB, dapat digolongkan kepada *'azal* dan hukumnya boleh. Sedangkan, pemakaian alat KB yang memerlukan bantuan orang lain seperti, suntik KB dan susuk KB hukumnya boleh. Alat kontrasepsi yang IUD pada dasarnya dilarang (haram) hukumnya. Karena pemasangan dan pengontrolannya harus melihat aurat besar. Kecuali dalam keadaan darurat maka, dibolehkan. Sedangkan hukum pengambilan upah dari pemasangan alat-alat kontrasepsi yang membutuhkan bantuan orang lain yaitu suntik KB dan susuk KB hukumnya boleh dan menerima upah dari

pemasangannya adalah boleh. Pengambilan upah dari pemasangan alat kontrasepsi IUD pada dasarnya dilarang karena harus melihat aurat besar dan menerima upahnya juga diharamkan. Permasalahan yang ditulis oleh Khairul Fajri ini berbeda dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terletak pada objek, cara kerja dan tinjauan hukumnya.

3. RANTI (NIM: 309 235) jurusan Muamalah. Judul skripsi “Jual Beli Silikon Untuk Pembesaran Payudara Ditinjau dari Hukum Islam”. Semakin majunya teknologi baru yang memproduksi sebuah alat untuk memperbesar payudara yang bernama silikon. Mengenai hukum jual beli silikon untuk pembesaran payudara bila ditinjau dari barang yang dijual itu terdiri dari benda yang suci, bila ditinjau dari segi tujuan jual beli maka hukumnya berubah menjadi dua. Pertama boleh, apabila digunakan dalam keadaan darurat yang tujuannya untuk pengobatan atau rekontruksi, bukan untuk tujuan maksiat dan bukan untuk merubah ciptaan Allah SWT. Kedua haram, apabila silikon tersebut disalahgunakan untuk tujuan mempercantik diri semata dan untuk tujuan maksiat. Permasalahan yang ditulis oleh Ranti ini berbeda dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terletak pada objek, cara kerja, teori dan tinjauan hukumnya.

1.7. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu tentang upah mengupah (*Ijarah*) serta rukun dan syarat upah mengupah dan konsep berhias. *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Haroen 2007, 229). Rukun dan syarat *Ijarah* adalah pertama, *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad *Ijarah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *Musta'jir* adalah orang yang

menerima upah dari *Ijarah* tersebut. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum, dan saling meridhai. Kedua, *sighat* akad ijab dan kabul. Ketiga, *ujrah*, yaitu upah yang disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, barang atau jasa yang menjadi objek *Ijarah* tersebut adalah yang dibolehkan oleh syari'at, di antara syaratnya adalah zat dan objek tersebut harus suci (Rozalinda 2005, 105).

Islam mengatur sedemikian rupa tentang berhias bagi kehidupan umatnya, karena berhias merupakan suatu kebutuhan bagi umat islam. Berhias hukumnya dibolehkan dalam islam selama tidak berlebih-lebihan sehingga dapat merubah ciptaan Allah. Terdapat ketentuan-ketentuan syariat tentang berhiasnya wanita: *Pertama*, dalam berhias tidak terdapat hal yang dilarang menurut syariat, seperti: pencabutan alis bulu mata, membuat tato, merenggangkan gigi, dan sebagainya. *Kedua*, hiasan itu tidak tetap bertahan sepanjang hidup atau tidak hilang (harus bisa dihilangkan, tidak paten). *Ketiga*, tidak merubah ciptaan Allah, seperti pencabutan bulu alis, pembuatan tato dan sebagainya. *Keempat*, tidak menyebabkan terhalangi air wudhu ke kulit atau rambut, terutama yang tidak sedang haid tidak menggunakan pewarna kuku (cutek). *Kelima*, hendaknya hiasan tersebut atau saat digunakannya hiasan tersebut tidak menampakkan aurat. *Keenam*, hendaknya hal ini tidak menampilkan wanita dihadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pula untuk bermegah-megahan yang tampak mencolok di antara kaum wanita, yaitu yang mengundang perhatian (al-Husainan 2011, 162-163).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan fenomena dan kejadian yang terjadi secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah menyambung bulu mata sesuai dengan pembahasan yang diteliti.

1.8.2. Sumber Data

Penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2004, 57), yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah pemilik salon dan pelanggan yang melakukan sambung bulu mata di salon tersebut. Adapun salon yang dimaksud tersebut terletak di Kelurahan Jati Baru dan Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti buku fiqh muamalah, ushul fiqh, hadis dan terjemahan, al-Quran, dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau

diagnosis (Herdiansyah 2013). Pengumpulan data melalui observasi ini peneliti melihat langsung ke lapangan tentang fakta-fakta yang terjadi dan mengamati pelaksanaan menyambung bulu mata yang ada di salon Kecamatan Padang Timur.

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2005, 72). Wawancara ini penulis lakukan dengan dua orang pemilik salon (Riza salon dan Hyperlash Studio), dan delapan orang pelanggan salon yang melakukan sambung bulu mata tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan (Depertemen Pendidikan 2008, 338). Dokumentasi di sini terkait dengan data Kecamatan Padang Timur dan daftar menu di salon yang ada di Kecamatan Padang Timur. Adapun data dokumentasi yang terkait penelitian ini dipaparkan pada bab tiga.

1.8.4. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diolah secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Adi 2004, 54). Setelah diperoleh data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian maka selanjutnya data tersebut dianalisis mulai dari latar belakang sehingga menghasilkan hukum-hukum tertentu. Penelitian ini

menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan karena dua atau tiga informan belum cukup untuk memberikan data yang dibutuhkan, maka penulis terus mencari informan sampai data sudah jenuh sehingga tidak membutuhkan sampel lagi. Penelitian ini ingin menjelaskan tentang alasan orang-orang melakukan sambung bulu mata dan pandangan fiqh muamalah terhadap upah menyambung bulu mata.

